



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 1 TAHUN 1988**

**TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-425 Tahun 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1987/1988;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tanggal 19 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987, perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1989.
2. Pembicaraan dalam Sidang–sidang Panitia Anggaran tanggal 30 Desember 1987 sampai dengan 16 Januari 1988.
  3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Januari 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

#### **Pasal 1**

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 9.031.006.260,01 sehingga menjadi Rp. 89.299.013.710,01 dan diperinci sebagai berikut:

- a. Pendapatan Rutin
  - Belum Perubahan Rp. 68.739.928.450,-
  - Bertambah Rp. 9.549.475.260,01
  - Pendapatan Rutin setelah Perubahan Rp. 78.289.403.710,01

b. Pendapatan Pembangunan sebelum  
Belum Perubahan Rp. 11.528.079.000,-  
Bertambah Rp. 518.469.000,-  
Pendapatan Pembangunan  
setelah Perubahan Rp.  
11.009.610.000,-

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 2**

(3) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 9.031.006.260,01 sehingga menjadi Rp. 89.299.013.710,01 dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin  
Sebelum Perubahan Rp. 67.939.928.450,-  
Bertambah Rp. 7.003.353.062,38  
Belanja Rutin  
setelah Perubahan Rp.  
74.943.282.512,38

b. Pendapatan Pembangunan sebelum  
Sebelum Perubahan Rp. 12.328.079.000,-  
Bertambah Rp. 2.027.652.197,-  
Belanja Pembangunan  
setelah Perubahan Rp.  
14.355.731.197,63,-

(4) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 setelah perubahan menjadi Rp. 89.299.013.710,01

### **Pasal 4**

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan berkurang dengan Rp. 376.285.000,- sehingga menjadi Rp. 20.423.248.000,- dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin sebelum  
 Perubahan Rp. 20.799.533.000,-  
 Berkurang Rp. 464.422.000,-  
 Pendapatan Rutin  
 setelah Perubahan Rp.  
 20.335.091.000,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum  
 Perubahan Rp. -  
 Bertambah Rp. 88.157.000,-  
 Pendapatan Pembangunan  
 setelah Perubahan Rp. 88.157.000,-

(2) Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan berkurang dengan Rp. 376.285.000,- sehingga menjadi Rp. 20.423.248.000,-

a. Belanja Rutin sebelum  
 Perubahan Rp. 20.799.533.000,-  
 Bertambah Rp. 464.422.000,-  
 Belanja Rutin  
 setelah Perubahan Rp.  
 20.335.091.000,-

b. Belanja Pembangunan setelah  
 Perubahan Rp. -  
 Bertambah Rp. 88.157.000,-  
 Belanja Pembangunan  
 setelah Perubahan Rp. 88.157.000,-

(2) Perincian penambahan belanja pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 18 Januari 1988

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI  
Ketua,**

**dto.**

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

**GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

**dto.**

**YASIR HADIBROTO**